

# Perlindungan Hukum Terhadap Seseorang Yang Dipotret Tanpa Izin Untuk Kepentingan Komersial

Laurentius Ervin Ricky Pramudita<sup>1</sup>, Retno Dwi Pulung Sari<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Darma Cendika, 081945794989

e-mail: <sup>1</sup>laurentius.ervin@ukdc.student.ac.id, <sup>2</sup>retno.dewi@ukdc.ac.id

---

## ARTICLE INFO

### *Article history*

Received [5 September 2024]

Revised [5 September 2024]

Accepted [5 September 2024]

Available Online [5 September 2024]

---

## ABSTRACT

*Copyright has exclusive rights within it wich are regulated in Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, namely Economic Rights and Moral Rights. Photography is a form of copyright that is protected by law. In the current digital era, photography copyright is a serious problem, so the government must implement these laws seriously. Taking portraits without permission and commercializing them is a form of violation committed by parties who do not bid to gain profit and cause losses to the actual owner of the copyright. With this, the author in his writing wants to know what harm is caused to someone who is photographed without permission for commercial purposes and also to know the legal consequences that arise from photographing people without permission for commercial purposes. This research was carried out using normative juridical research methods which used books, articles, and other legal materials as supporting sources for writing. This research focuses on the losses incurred by the objects in the portraits, giving rise to legal consequences in the form of copyright protection as regulated in law, namely economic rights and moral rights, as well as forms of compensation for losses suffered by the subjects used as portraits the commercialized portrait object.*

---

*Keyword: Portrait Copyright, Legal Protection, Commercial*

---

## ABSTRAK

Hak cipta mempunyai hak eksklusif di dalamnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu Hak Ekonomi dan Hak Moral. Fotografi merupakan salah satu bentuk hak cipta yang dilindungi undang-undang. Di era digital saat ini, hak cipta fotografi merupakan masalah yang serius, sehingga pemerintah harus menerapkan undang-undang ini secara serius.

---

Mengambil potret tanpa izin dan mengomersialkannya merupakan bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bermaksud untuk mendapatkan keuntungan dan menimbulkan kerugian bagi pemilik hak cipta yang sebenarnya. Dengan ini, penulis dalam tulisannya ingin mengetahui kerugian apa yang dialami seseorang yang difoto tanpa izin untuk tujuan komersial dan juga untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dari memotret orang tanpa izin untuk tujuan komersial. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang menggunakan buku-buku, artikel, dan bahan hukum lainnya sebagai sumber pendukung penulisan. Penelitian ini berfokus pada kerugian yang dialami oleh objek dalam potret, sehingga menimbulkan akibat hukum berupa perlindungan hak cipta sebagaimana diatur dalam undang-undang, yaitu hak ekonomi dan hak moral, serta bentuk ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh subjek yang dijadikan potret objek potret yang dikomersialkan.

© 2020 MJN. All rights reserved.

---

## A. PENDAHULUAN

Hasil temuan karya cipta tertentu yang berupa hasil daya karya cipta manusia disebut dengan Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut dengan HKI).<sup>1</sup> Kemampuan intelektual seseorang ditentukan berdasarkan seberapa jauh dan luas penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam masyarakat ataupun individu di suatu negara. HKI timbul akibat adanya kreativitas dari individu ataupun masyarakat dalam mengimplementasikan karya-karya cipta yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Pada umumnya, hak kekayaan intelektual dibagi dengan dalam 2 penggolongan yang utama yakni hak kekayaan industri serta hak cipta yang dimana memiliki hak eksklusif serta melekat dalam pemegang atau pemilik hak.<sup>2</sup> Apabila seseorang memiliki keinginan untuk memanfaatkan, menggunakan ataupun menciptakan hasil karya hak cipta maka ia memiliki kewajiban untuk memperoleh persetujuan atau izin dari pencipta selaku pemilik hak.<sup>3</sup> Adanya pengaturan hukum ataupun norma-norma

---

<sup>1</sup> Abdul Kadir Muhammad, "Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual", Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007, hlm 1.

<sup>2</sup> Solehodin, (2020), "Perlindungan Hukum Bagi Karya Fotografi yang Diunggah di Media Sosial atau Jejaring Internet", *Jurnal Jatiswara*, Vol 35, No (2), hlm 178.

<sup>3</sup> Abdur Kadir Muhammad, *Op Cit*, Hlm 2

yang sedang berlaku saat ini terkait suatu tindakan yang dilakukan oleh orang lain atas terhadap kepemilikan kekayaan intelektual yang dimiliki oleh pemilik hak. Hal ini juga didasarkan pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut sebagai UU HAM) dalam Pasal 29 tertuang *“setiap orang berhak mendapatkan perlindungan atas pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya.”*

Hak kekayaan intelektual diatur dalam hukum positif yakni UUHC dimana tertuang bahwa Hak Kekayaan Intelektual berkaitan dengan hak cipta. Dalam pasal 1 ayat (1) UUHC menjelaskan terkait *“Hak Cipta merupakan hak eksklusif dari pencipta yang secara otomatis tercipta dengan nyata tidak adanya pembatasan dalam ketentuan perundang-undangan. Dimana hak eksklusif ini merupakan hak bagi pencipta agar tidak adanya pihak lain yang memakai tanpa seizin penciptanya.”* Demi menghindari adanya upaya seseorang meniru atau menjiplak karya ciptaan pencipta maka solusinya adalah pencipta harus melakukan pencatatan atau pendaftaran terhadap hasil karya cipta tersebut sehingga apabila terdapat suatu pelanggaran hak cipta maka pencipta dapat mengajukan gugatan dengan lebih mudah akibat sudah adanya suatu bukti formal. Terdapat penggolongan 2 hak yang ada dalam kepemilikan hak cipta yakni hak eksklusif dalam hak hak ekonomi dan hak moral.<sup>4</sup> Pencantuman nama pencipta dalam hasil karya ciptaan termasuk juga judul ciptaan dalam isi karya cipta ini disebut sebagai hak moral. Sedangkan yang dimaksud dengan hak ekonomi adalah hak untuk memanfaatkan nilai ekonomis suatu karya ciptaan dengan memperbanya atau mengumumkan karya cipta tersebut kepada masyarakat publik. Pelanggaran hak cipta terjadi akibat adanya pelanggaran terhadap salah satu atau kedua hak eksklusif tersebut.

Dalam hal ini terkait karya cipta fotografi sesungguhnya siapa saja bisa menjadi subjek dari potret tersebut. Dalam UUHC terdapat salah satu jenis karya cipta yang dilindungi yakni potret yang dimana termasuk ke dalam fotografi. Objek manusia sebagai karya ciptanya adalah ciri khas dari karya cipta fotografi yakni potret hal itu tertuang juga dalam Pasal 1 ayat (10) UUHC. Keunikan dan sisi keunggulan foto berdasarkan kualitasnya dalam kegiatan promosi dan iklan di sosial media akan menambah nilai keunikan untuk menarik perhatian masyarakat melihatnya. Pemenuhan persetujuan ataupun izin dari pencipta karya potret diperlukan apabila ingin mempergunakan hasil potret tersebut jadi tidak dapat sembarangan untuk dimanfaatkan.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Desyanti Suka Asih K.Tus, (2019), “Hak Ekonomi Dan Hak Moral Karya Cipta Potret Di Sosial Media,” *Jurnal Vyavahara Duta*, Volume 14, Nomor (1), hlm 12.

<sup>5</sup> Ni Putu, Mella Manika dan Ida Ayu Sukihana, (2018), “Perlindungan Hukum Terhadap Subjek Dalam Potret Yang Diunggah Ke Akun Media Sosial,” *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 6, Nomor (12), hlm 1–16.

Tidak terpisahnya antara hubungan hak cipta potret dengan fotografer atau orang yang memotret potret tersebut dan juga dengan objek seseorang yang menjadi model potret. Kedua belah pihak dapat memiliki hubungan yang saling berkaitan, salah satu contohnya seperti seorang fotografer yang memiliki keinginan untuk menghasilkan karya potret ataupun model yang dipotret berkeinginan untuk dipotret demi kepentingannya pribadi. Aktivitas penciptaan suatu karya potret juga harus dilakukan dengan persetujuan serta izin dari pihak fotografer dan juga seorang model potret.<sup>6</sup> Harus terdapat kesepakatan antara pemotret atau fotografer dengan model yang dipotret dalam kerjasama yang jelas dalam hal demi keperluan fotografer dalam suatu kepentingan pemasaran iklan di media sosial. Tanpa adanya perjanjian atau kesepakatan kerjasama yang jelas antara model dengan fotografer maka dapat menyebabkan suatu akibat dimana terjadi pelanggaran hak cipta terhadap subjek potret atau model tersebut.<sup>7</sup> Undang-Undang Hak Cipta telah menetapkan pengaturan terkait hak cipta terhadap tindakan tanpa persetujuan atau izin dalam pemanfaatan karya potret atau fotografi. Hal ini diatur dalam Pasal 12 ayat (1) UUHC yang dimana tertuang yakni *“Setiap orang dilarang melakukan penggunaan secara komersial, pengadaan, pengumuman, pendistribusian, dan/ atau komunikasi atas potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya.”*

Pada era digitalisasi saat ini fotografi dapat menjadi suatu persoalan serius yang merujuk pada hak cipta. Munculnya *online shop* dan *influencer* adalah salah satu persoalan mengenai hak cipta fotografi. Terdapat kasus pengambilan foto milik *influencer* yang digunakan oleh *online shop* dalam mempromosikan tokonya dengan menambahkan kalimat-kalimat promosi pada foto yang diambil tersebut. Hal ini menyebabkan permasalahan terhadap ketidak aslian dari hak cipta pada potret atau foto yang digunakan untuk mencari komersil di jejaring sosial.<sup>8</sup> Terdapat beberapa permasalahan yang telah dibahas dalam latar belakang lalu dituangkan ke dalam rumusan masalah sebagai berikut yakni:

1. Apakah kerugian yang ditimbulkan pada seseorang yang dipotret tanpa izin untuk kepentingan komersial?
2. Apakah akibat hukum yang ditimbulkan dari memotret orang tanpa izin untuk kepentingan komersial?

---

<sup>6</sup> SARAGIH, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Cipta Potret Yang Dipeergunakan Sebagai Sarana Promosi Memasarkan Layanan Kesehatan Rumah Sakit Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 262 K/Pdt.Sus-.”

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> Luh Gede Nadya Savitri Artanegara dan I Gusti Ngurah Darma Laksana, (2020), “Perlindungan Hukum Terhadap Potret Orang Lain yang Digunakan Promosi Tanpa Ijin di Jejaring Sosial”, *Jurnal Kerta Semaya*, Volume 8, Nomor (3), hlm 372.

## B. TINJAUAN PUSTAKA

Adapun permasalahan mengenai hak cipta fotografi lainnya yaitu mengenai pengambilan potret tanpa izin dan dikomersilkan, hal ini berdasarkan pada kasus yang telah diputus oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 10/HKI/Hak Cipta/2014/PNiaga.Sby pada 13 April 2015 antara Rumah Sakit PT Siloam Hospital International, Tbk dengan Arnold Bobby Soehartono seorang dokter Rumah Sakit Siloam Surabaya.

Kasus diantara keduanya timbul akibat kesalahan atau tindakan pelanggaran dari rumah sakit yang mengambil tanpa izin karya potret dan menggunakan hasil potret tersebut sebagai media promosi yang berbentuk brosur demi mempromosikan layanan kesehatan. Penggunaan foto yang telah dipotret tanpa izin tersebut memiliki tujuan komersil yang tidak dilandasi dengan adanya perjanjian dan telah melanggar ketentuan yang ada didalam UUHC terkait hak ekonomi yang tertuang dalam Pasal 9 ayat (1) bahwa pencipta atau pemilik hak cipta mempunyai hak ekonomi demi menerbitkan, menyalin, menerjemahkan, mengadaptasi, mengatur, mendistribusikan, mempertunjukkan, mengiklankan, mengkomunikasikan, dan menyewakan ciptaannya dan ayat (2) bahwa “*setiap orang yang melakukan hak ekonomi harus mendapatkan izin dari pencipta atau pemilik hak cipta.*” Terjadinya pelanggaran hak cipta pada karya hak cipta fotografi dilakukan apabila seluruh atau sebagian besar suatu ciptaan dibuat tanpa izin dari pencipta yang mempunyai hak eksklusif atas karya tersebut.<sup>9</sup>

## C. METODE PENELITIAN

Penelitian yang diterapkan oleh penulis guna menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini menerapkan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif juga disebut sebagai penelitian hukum normatif yang berarti penelitian yang diterapkan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dengan membahas perbandingan hukum atau sejarah hukum atau doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum berdasar sistematika hukum maupun penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.<sup>10</sup> Penelitian yuridis normatif yang diterapkan oleh penulis adalah melalui pendekatan aturan perundang-undangan serta juga bahan hukum lain-lain yang berhubungan terhadap rumusan masalah atau juga dapat disebut sebagai *library research*.<sup>11</sup> Adapun jenis data yang digunakan oleh penulis yakni peraturan perundang-undangan, artikel-artikel, buku-buku, serta hasil

---

<sup>9</sup> Jeane Neltje and Diana Fitriana, “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Tindakan Penggandaan Atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta” 17, no. 2 (2023): 317–332.

<sup>10</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenamedia Group, (2016), hlm 129.

<sup>11</sup> Agung Julian, et. al., (2022), “Pelaksanaan Pemotretan Diri Seseorang Tanpa Izin Untuk Kepentingan Komersial (Studi Putusan MA No. 262.K.PDT.SUS/HKI/2016)”, *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, Volume 5, Nomor (1), hlm 51.

penelitian sebelumnya yang memiliki persamaan topik penulisan dengan penulis.

#### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **1. Kerugian Bagi Objek Foto yang Timbul Akibat Hasil Potret Tanpa Izin yang Dikomersialkan**

Pelanggaran atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan terhadap hak eksklusif pemegang atau pemilih hak cipta tergolong dan mengarah ke dalam perbuatan melawan hukum hak cipta khususnya terkait potret. Sesungguhnya penggolongan hak cipta terkait potret itu bisa digolongkan menjadi 2 pokok yakni hak ekonomi atas hasil cipta potret merupakan hak pencipta untuk memperoleh hak manfaat ekonomi dari karya potret. Selanjutnya terdapat pula hak moral yakni hak yang tidak dapat dihilangkan serta dihapuskan karena sudah melekat langsung dalam diri pencipta karya potret walaupun sekalinya terjadi pengalihan kepada orang lain atas hak cipta tersebut.<sup>12</sup> Kerugian yang ditimbulkan dari adanya potret yang diambil tanpa izin dan dikomersialkan juga dapat dikenakan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut sebagai KUH Perdata) dimana tertuang bahwa *“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”* Gugatan ke pengadilan dapat dilaksanakan terhadap perbuatan yang membuat ruginya pemilik hak cipta apabila telah dibuktikan adanya suatu kerugian, apabila upaya penyelesaian masalah secara non litigasi atau secara damai gagal dalam mencapai kesepakatan.

Menciptakan suatu karya sangatlah membutuhkan kemampuan intelektual dan kreativitas dari seseorang. Pemotretan tanpa izin adalah suatu pelanggaran yang dilakukan oleh seorang fotografi, karena hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi objek yang ada didalam gambar yang telah diambilnya. Pelanggaran ini akan mengarah pada hak ekonomi seseorang yang harus dilindungi, hal ini didasarkan dengan penciptaan suatu karya cipta seperti potret yang sudah diwujudkan dalam suatu bentuk nyata (*tangible*) dapat otomatis mendapatkan perlindungan hak cipta.<sup>13</sup> rumusan peraturan perundang-undangan secara rinci yang menentukan ketetapan hukum terkait hak cipta ada sebagai bentuk pelaksanaan perlindungan hak cipta di Indonesia. Namun, dalam implementasinya perlindungan mengenai ketetapan aturan hukum dalam perturan

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm 52.

<sup>13</sup> Paramita Cahyaning Dewanti dan Rahmadi Indra Tektora, (2021), “Perlindungan Hukum Bagi Artis atas Penggunaan Potret dalam Cover Novel Fanfiksi”, *Jurnal Batulis Civil Law Review*, Volume 2, No (1), hlm 25.

perundang-undangan terkait hak cipta tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan. Perlindungan serta pengakuan terkait Hak Asasi Manusia tidak dapat terlepas dengan lahirnya konsep perlindungan hukum dalam artian konsep *Rule of Law* atau *rechstaat*. Perlindungan hukum sendiri juga memiliki fungsi sebagai suatu konsep yang bisa menciptakan manfaat dalam hal ketertiban, kemanfaatan, ketentraman hukum, kepastian, serta keadilan.<sup>14</sup>

Pelanggaran hak cipta terhadap potret yang diambil tanpa izin sangatlah merugikan seseorang yang dijadikan objek dalam fotonya, karena hasil potret yang dikomersilkan tersebut akan mendatangkan keuntungan bagi seseorang yang tidak memiliki izin dari pemilik karya. Terdapat 2 penggolongan terkait adanya pelanggaran atas hak cipta yakni sebagai berikut:<sup>15</sup>

1. Mengumumkan atau memperbanyak suatu karya cipta atau memberikan izin melakukan hal ini tanpa hak dan dilakukan dengan sengaja terhadap seluruh karya ciptaan yang dimana bertentangan terhadap kebijakan pemerintah di bidang ketertiban umum, kesusilaan, serta pertahanan dan keamanan negara.
2. Mengedarkan, memamerkan maupun menjual hasil karya cipta hasil dari perbuatan pelanggaran hak cipta kepada masyarakat umum atau publik.

Tujuan dilakukannya pelanggaran terhadap hak cipta biasanya untuk mendapatkan keuntungan secara financial yang cepat dengan mengabaikan kepentingan pemilik hak cipta. Pelanggaran terhadap hukum yang pada mulanya berfungsi agar seluruh masyarakat mematuhi, menghormati serta menghargai karya hasil cipta pemilik hak cipta dalam hal hubungan keperdataan yang diakui dalam ketentuan hukum sebagai hak milik merupakan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku.<sup>16</sup>

Perlindungan hukum terhadap hasil karya cipta pencipta telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kedepannya. Tindakan pengutipan, perbanyak, pengambilan, perekaman serta perekaman seluruh ataupun hanya sebagian dalam karya cipta pencipta tanpa adanya hak atau tanpa izin dari pemilik merupakan tindakan terlarang yang melanggar hak cipta berdasarkan undang-undang. Tidak diperkenalkannya atau dilarang keras adanya tindakan yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki hak atas hak

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm 27.

<sup>15</sup> Reza Eko Saputro, (2023), "Perlindungan Hukum Atas Karya Fotografi yang Dimuat pada Aplikasi Instagram Tanpa Persetujuan Pencipta" *Jurnal Notarius*, Volume 2, No (2), hlm 385.

<sup>16</sup> Reza Eko Saputro, *Loc Cit*.

cipta yang disebut dengan dilarang dalam undang-undang, adapun hal ini didasarkan dalam:<sup>17</sup>

1. Tindakan tersebut dapat memberikan kerugian besar bagi pencipta akibat pelaku mengambil keuntungan material dari karya cipta pencipta seperti memfotokopi seluruh ataupun hanya sebagian hasil karya cipta lalu dijual dalam masyarakat.
2. Merugikan masyarakat umum dan bangsa dengan cara melakukan tindakan yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum contohnya seperti menyebarkan dan menjual *video compact disc* (VCD) porno sehingga menimbulkan rusaknya mental generasi muda bangsa.
3. Tindakan tersebut dapat mmbawa kerugian bagi negara seperti dengan memberi pengumuman ciptaan yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam hal pertahanan dan keamanan.

Salah satu jenis bidang seni yang tergolong sebagai suatu karya cipta yang diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan adlaah karya cipta fotografi yakni potret. Apabila dalam hal ini objek hak cipta potret adalah manusia maka berdasarkan hal itu kepemilikan hak cipta berdasarkan UUHC yakni model atau orang yang dipotret tersebut. Seseorang yang berhak menguasai sebagian dari hak cipta potret adalah pemegang hak cipta potret yang dimana hal ini berdasarkan pula dengan dua situasi yakni:<sup>18</sup>

1. Hak cipta milik model potret atau milik pribadinya adalah potret yang atas permintaan pribadi model tersebut.
2. Hak cipta tidak akan mengalami peralihan apabila potret tersebut dibuat oleh seseorang yang menjadi model untuk kepentingan dirinya sendiri.
3. Hak cipta atas potret yang dibuat oleh agensi ataupun perusahaan untuk keperluannya maka akan menjadi hak milik dari agensi ataupun perusahaan tersebut.
4. Hak cipta potret yang didasari atas permintaan dari fotografer langsung maka hak ciptanya akan menjadi hak milik dari fotografer tersebut.

Situasi yang terjadi dalam poin 3 dan poin 4 status pemegang hak cipta dimiliki berdasarkan asas kepatuhan dan kesepakatan bersama atau adanya perjanjian terlebih dahulu. Hal ini didasarkan pada UUHC Pasal 16 ayat (2) huruf e dan f yang menyebutkan bahwa hak cipta dapat beralih atau

---

<sup>17</sup> Fransin Miranda Lopes, (2013), "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta di Bidang Musik dan Lagu", *Jurnal Lex Privatum*, Volume 1, No (2), hlm 48.

<sup>18</sup> Paramita Cahyaing Dewanti dan Rahmadi Indra Tektona, *Op Cit*, hlm 29.

dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena perjanjian tertulis maupun sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan UUHC Pasal 40 ayat (1) huruf k yang menyatakan bahwa hak cipta yang dilindungi ciptaannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra terdiri atas karya fotografi. Semua hal yang mencakup foto yang diciptakan atau didapatkan melalui kamera adalah fotografi. Perlindungan hak cipta juga dioptimalkan oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan yang lain yaitu Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik. Pengaturan ini membahas terkait media elektronik maupun non elektronik dapat menjadi media dalam pelaporan pelanggaran atas hak cipta.<sup>19</sup>

Kerugian yang diperoleh objek foto dalam hasil potret tanpa izin yang dikomersialkan adalah hak ekonomi karena tidak mendapatkannya royalti atas keuntungan yang diperoleh dari hasil promosi yang telah dilakukan oleh pihak fotografer. Namun, objek yang dijadikan cipta karya juga merasakan kerugian pada hak moral yang mana kepopuleran dan integritas objek dalam potret tersebut diasosiasikan secara serta merta oleh pihak pemotret yang dapat mengancam reputasi dari objek potret. Dalam kasusnya, PT Siloam Hospital International, Tbk dengan dr. Arnold yang walaupun ia bekerja sebagai seorang dokter di rumah sakit yang dinaungi perusahaan tersebut dan dirinya dipotret tanpa izin, pihak perusahaan tetap melakukan perbuatan melawan hukum, hal ini didasarkan pada UUHC Pasal 16 ayat (2) yang berkaitan dengan adanya hak cipta. Kerugian yang didapatkan oleh objek foto dalam potret yang diambil tanpa izin ini memiliki 2 (dua) unsur didalamnya, yaitu yang pertama menderita kerugian nyata (*damnum emergens*) dan yang kedua ialah tidak mendapatkan keuntungan (*lucrum cessans*). Permohonan terhadap hakim pengadilan niaga dapat dilakukan oleh pihak yang merasa terugikan hak nya dengan mempunyai bukti cukup agar hakim mengeluarkan larangan penerimaan benda melalui surat pembatasan akibat adanya tindakan pelanggaran hak cipta seseorang.<sup>20</sup>

Kejahatan terhadap kekayaan ditempatkan sama dengan pelanggaran terkait hak cipta di dalam Undang-Undang Hak Cipta. Teori kepastian hukum juga erat kaitannya dengan pelanggaran

---

<sup>19</sup> Shabilla Nur Aisyah, (2020), "Akibat Hukum Pengunduhan Karya Cipta Fotografi dalam Media Sosial Instagram dan Perlindungannya", *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 21, No 2, hlm 40.

<sup>20</sup> Sarrah Istighfarrin dan Fauzul Aliwarman, (2021), "Perlindungan Hukum Desainer Pakaian yang Desainnya Digunakan Tanpa Izin Untuk Kepentingan Komersial", *Jurnal Yuridis*, Volume 8, No (2), hlm 214.

hak cipta dimana makannya memberi perlindungan hukum bagi warga negara atas pelanggaran atau kesewenang-wenangan pihak lain. Bentuk pelanggaran hak cipta juga dapat berupa pihak yang menggunakan hasil potret tanpa izin pencipta hasil karya potret tersebut.<sup>21</sup> Contohnya dapat dilihat dari kasus antara PT Siloam Hospital International Tbk dengan dr Arnold dimana dr Arnold sebagai objek dari potret hasil karya cipta fotografi maka pemilik hak ciptanya juga dr Arnold.

Pasal 12 UUHC juga telah mengatur terkait dengan promosi ataupun iklan yang dimana berfungsi demi mengkomersilkan hasil karya cipta potret yang telah memiliki syarat ketentuan yakni dimana wajib mendapatkan izin objek atau model yang wajahnya tercantum dalam potret yang akan disebarluaskan dalam iklan. Kemudian di dalam Pasal 13 UUHC juga menentukan bahwa pemasaran atau pengiklanan potret tersebut tidak merugikan pihak siapapun.

## **2. Akibat Hukum Hasil dari Potret Tanpa Izin yang dikomersialisasikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta**

Penggunaan izin hasil karya ciptaan terhadap orang lain atau hanya digunakan untuk dinikmati sendiri hasilnya itu merupakan pilihan pencipta sebagai bentuk hak eksklusif yang dimilikinya.<sup>22</sup> Pencipta dari potret yang dihasilkan sebagai hak cipta biasanya adalah fotografer walaupun nyatanya hak cipta secara mutlak tidak dimiliki oleh fotografer tersebut.<sup>23</sup> Jika seseorang model itu sebagai objek ciptaan, maka hasil karya cipta yang diperoleh fotografer dari potret harusnya berkesesuaian dengan Pasal 9 ayat (2) Jo Pasal 12 ayat (1) UUHC mengenai izin potret terhadap seseorang yang dijadikan objek hasil ciptanya, terlebih jika hasil potret tersebut akan dikomersialkan agar tidak melanggar hak eksklusif dari objek potret tersebut.

Hak subjektif milik orang lain yang dilanggar akibat pelanggaran hak cipta potret adalah suatu perbuatan melawan hukum. Terdapat kewajiban pelaku pelanggaran hak cipta dengan membayar biaya ganti rugi hal itu berdasarkan pada KUHPer dimana terkait ganti rugi akibat perbuatan yang melawan hukum. Dalam Pasal 95 sampai Pasal 120 UUHC telah tertuang bahwa penyelesaian melalui jalur arbitrase ataupun jalur pengadilan merupakan solusi upaya penyelesaian sengketa pelanggaran hak cipta. Pelanggaran mengenai hak cipta berdasarkan Pasal 120 adalah tindak pidana

---

<sup>21</sup> Rico Daniel, (2020), "Perlindungan Hak Ekonomi dan Hak Moral Atas Karya Cipta di Bidang Fotografi Terkait Doktor Sebagai Model Iklan Rumah Sakit (Studi Putusan Nomor 262K/PDT.SUS-HKI/2016)", *Jurnal Hukum Adigama*, Volume 3, No (1), hlm 816.

<sup>22</sup> Merry Tjoanda, (2020), "Karakteristik Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia", *Jurnal Batulis Civil Law Review*, Volume 1, No (1), hlm 47.

<sup>23</sup> Eva Puspitarni, et. al., (2013), "Perlindungan Hukum Terhadap Potret Orang Lain yang Digunakan Promosi Oleh Fotografer Berdasarkan Undang-Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta", *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa*, Universitas Jember, hlm 4.

delik aduan.<sup>24</sup> Maka, setiap individu wajib menjalankan sanksi akibat kerugian imateriil ataupun materiil yang dialami pencipta atas tindakan pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pelaku.

Tindakan melanggar hak cipta adalah tindakan merugikan yang dapat berdampak pada perkembangan HKI dan dapat mengganggu laju peningkatan intelektual bangsa. Sehingga, perlindungan hak cipta haruslah diimplementasikan secara serius oleh para penegak hukum (*stake holder*). Permohonan gugatan terhadap pelaku tindakan pelanggaran hak cipta baik sengaja ataupun tidak disengaja tanpa izin dari pemilik hak cipta dapat diterima baik itu dari pencipta aslinya ataupun dari ahli waris atau seseorang yang diberikan hak cipta potret dengan pindah tangan sebagian atau seluruh haknya. Selain itu, hak ekonomi dari pencipta atau pewaris hak cipta juga berlaku apabila dilanggar oleh pihak lain.<sup>25</sup>

Berdasarkan UUHC, apabila fotografer atau pemotret terbukti menggunakan hasil potretnya dan kemudian di umumkan atau dikomersialkan dahulu tanpa memperoleh persetujuan ataupun izin kepada objek yang ada dalam potret dapat dikenakan sanksi berdasar UUHC Pasal 113 ayat (3) bahwa “*Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/ atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/ atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)*”.

Dalam Undang-Undang ITE yakni UU No 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 juga mengatur ketentuan terkait isi Pasal 113 UUHC. Hal ini juga diperkuat dalam Pasal 25 UU ITE dimana informasi maupun dokumen elektronik yang didalamnya termuat karya intelektual wajib untuk dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual. Berdasarkan dengan Hukum positif Indonesia atau undang-undang yang berlaku saat ini bahwa pencipta dapat mengajukan gugatan atas dilanggarkan hak atas informasi yang dimiliki terkait dengan teknologi informasi melalui sosial media apabila tidak memperoleh persetujuan atau izin dari yang bersangkutan dan dapat menyebabkan suatu kerugian.<sup>26</sup>

Ketetapan Pasal 115 UUHC juga telah mengatur perlindungan hukum atas potret yang dimanfaatkan dalam hal komersial tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari objek yang ada didalam

---

<sup>24</sup> A.A Sagung Intan Pradnyaningrum dan I Made Sarjana, (2021), “Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Foto pada Desain Baju Ditinjau dari Kekayaan Intelektual”, *Jurnal Kertha Wicara*, Volume 1, No (1), hlm 82–83.

<sup>25</sup> Helena Damai Ratih dan R. Rahaditya, (2022), “Tinjauan Hak Eksklusif Atas Potret yang Dipergunakan Secara Komersil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014”, *Jurnal Hukum Adigama*, Volume 5, No (2), hlm 242.

<sup>26</sup> I Gusti Agung Larassati Kusuma dan I Wayan Wirayan, (2019), “Akibat Hukum Atas Karya Fotografi yang Dikomersialisasikan Tanpa Izin di Media Sosial”, *Jurnal Kertha Semaya*, Volume 7, No 4, hlm 12.

foto dengan dalil “*Setiap orang yang tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya melakukan penggunaan secara komersial, pengadaan, pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi atas potret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk kepentingan reklame atau periklanan untuk penggunaan secara komersial baik dalam media elektronik maupun non elektronik, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (limaratus juta rupiah).*” Kerugian yang didapatkan oleh objek potret yang dipotret tanpa izin juga mendapatkan penggantian kerugian, seperti yang ditetapkan pada Pasal 96 ayat (1) UUHC. Dalam penyelesaian tidak pidana pelanggaran hak cipta diselesaikan dengan delik aduan dimana hal ini diatur dalam UUHC. Terdapat wewenang khusus yang diberikan bagi Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Kementerian pemerintahan ataupun pejabat kepolisian sebagai seorang penyidik. Adapun yang dimaksud dengan delik aduan adalah adanya seseorang yang melaporkan disertai dengan bukti-bukti kerugian dari pihak yang merasa dirugikan maka setelah ini baru dapat dilaksanakannya penyidikan.<sup>27</sup>

Penggantian ganti rugi yang dimaksudkan adalah mengenai pembayaran denda oleh sebab kerugian yang diakibat dari perbuatan melawan hukum. Pembebanan atas pembayaran sejumlah material uang dari pelaku yang melakukan tindakan yang merugikan pihak lain seperti melanggar hak cipta atas potret tanpa adanya persetujuan ataupun izin pencipta dapat disebut dengan ganti rugi. Pasal 1365 KUH Perdata memuat hukuman yang diberlakukan kepada seseorang yang melakukan pelanggaran atas hak cipta, diantaranya:<sup>28</sup>

1. Terhadap pihak yang melakukan tindakan pelanggaran hak cipta maka akan adanya ketentuan dalam penentuan nominal pergantian kerugian.
2. Diberhentikannya aktivitas segala perilaku penggandaan, pendistribusian, serta penjualan karya cipta atau pengkomersialan karya cipta yang dimiliki secara illegal yang mana perbuatan tersebut adalah hasil dari tindak pelanggaran hak cipta.
3. Seluruh barang illegal hasil dari tindak pidana pelanggaran hak cipta akan dimusnahkan dan dirampas.

Berdasarkan pada kasus hak cipta antara PT Soam Hospital International, Tbk dengan dr. Arnold yang didasarkan pada UUHC, Mahkamah Agung dipandang tepat dalam memutuskan sebuah perkara akibat hukum yang ditimbulkan dari pemotretan tanpa izin untuk dikomersialkan dan berakibat timbulnya kerugian bagi objek potret dengan amar putusannya menghukum pihak

---

<sup>27</sup> A.A Sagung Intan Pradnyaningrum dan I Made Sarjana, *Loc Cit.*

<sup>28</sup> Helena Damai Ratih dan R. Rahaditya, *Op Cit.*, hlm 244.

PT Siloam Hospital International, Tbk membayar ganti rugi sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan biaya perkara sebesar Rp 1.016.000 (satu juta enam belas ribu rupiah) yang diputuskan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya. Hal ini ditetapkan karena PT Siloam Hospital International, Tbk telah mendapatkan keuntungan dari pemotretan yang diambil tanpa izin dan dikomersialkan. Terhadap objek suatu karya cipta potret yang diambil oleh fotografer dalam wujud seseorang atau manusia harus diwajibkan memperoleh izin dari orang tersebut lebih dahulu sebelum hasil fotonya dikomersialkan. Hak itu akan meminimalisir terjadinya suatu perbuatan melanggar hukum terhadap hasil karya potret. Apabila telah dilakukan suatu perjanjian atau adanya izin dari pihak pemotret dengan seseorang yang akan dijadikan objek potret, pihak fotografi atau pemotret wajib membayarkan royalti kepada seseorang yang dijadikan objek dalam hasil karya cipta potret tersebut.<sup>29</sup>

#### **E. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan pemaparan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa hak cipta merupakan hak kekayaan intelektual yang didalamnya terdapat hak eksklusif berupa hak ekonomi dan hak moral. Potret adalah salah satu hak cipta yang dapat dilakukan oleh semua orang dan siapa saja dapat menjadi subjek dalam objek potret tersebut. Saat ini telah memasuki era digitalisasi yang mana pelanggaran mengenai hak cipta potret dapat terjadi begitu saja, sehingga menimbulkan kerugian bagi objek yang ada didalam potret tersebut. Potret yang diambil tanpa izin dan dikomersialisasikan dapat melanggar ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, Pasal 9 UUHC, Pasal 12 UUHC, Pasal 16 UUHC, dan Pasal 40 UUHC. Kerugian pengambilan potret tanpa izin dapat dirasakan secara langsung oleh subjek yang dijadikan sebagai objek potret karena hak ekonomi dan moral yang timbul secara otomatis ketika suatu ciptaan diimplementasikan dalam bentuk yang nyata, sehingga diperlukannya perlindungan hukum.

Pelanggaran hak cipta adalah tindakan yang merugikan dan berakibat pada laju peningkatan intelektual bangsa, sehingga pemerintah harusnya menerapkan peraturan peraturan perundang-undangan mengenai hak cipta dengan serius. Apabila telah dilakukan sebuah pelanggaran hak cipta, akan mengakibatkan timbulnya akibat hukum yang didapatkan oleh fotografer atau pemotret ketika melanggar hak cipta, khususnya hak cipta potret yang mana dalam kasusnya fotografer mengambil potret tanpa izin dari subek yang dijadikan objek dalam potret adalah ancaman hukuman pidana

---

<sup>29</sup> Agung Julian, et. al., *Op Cit*, hlm 56.

yang diatur dalam Pasal 113 ayat (3) UUHC yaitu pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) Jo Pasal 115 UUHC dengan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Dalam contoh kasus antara PT Siloam Hospital International, Tbk dengan dr. Arnold yang mana adanya pemotretan tanpa izin yang dilakukan oleh pihak PT Siloam Hospital International, Tbk dan hasil potret tersebut dikomersialisasikan dalam bentuk poster promosi rumah sakit menimbulkan kerugian yang dialami oleh dr. Arnold baik hak ekonomi maupun hak moral.

Berdasarkan kesimpulan tersebut adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah dibuatnya perjanjian terlebih dahulu sebelum pengambilan potret yang akan dijadikan sebagai karya cipta atau jika didasarkan pada kasus anatara PT Siloam Hospital International dengan dr. Arnold dapat dituangkan dalam perjanjian kerja dengan memperhatikan ketentuan yang ada didalam peraturan perundang-undangan. Mendaftarkan hak cipta potret pada era digital saat ini juga menjadi sebuah urgensi agar tidak dimanfaatkan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab yang mengarah pada pelanggaran hak cipta serta menimbulkan kerugian baik secara hak ekonomi maupun hak moral.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku:**

#### **Buku**

- Abdul Kadir Muhammad, *“Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual”*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007, hlm 1.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenamedia Group, (2016), hlm 129.

#### **Jurnal**

- A.A Sagung Intan Pradnyaningrum dan I Made Sarjana, (2021), “Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Foto pada Desain Baju Ditinjau dari Kekayaan Intelektual”, *Jurnal Kertha Wicara*, Volume 1, No (1), hlm 82–83.
- Agung Julian, et. al., (2022), “Pelaksanaan Pemotretan Diri Seseorang Tanpa Izin Untuk Kepentingan Komersial (Studi Putusan MA No. 262.K.PDT.SUS/HKI/2016)”, *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, Volume 5, Nomor (1), hlm 51.
- Desyanti Suka Asih K.Tus, (2019), “Hak Ekonomi Dan Hak Moral Karya Cipta Potret Di Sosial Media,” *Jurnal Vyavahara Duta*, Volume 14, Nomor (1), hlm 12.
- Fransin Miranda Lopes, (2013), “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta di Bidang Musik dan Lagu”, *Jurnal Lex Privatum*, Volume 1, No (2), hlm 48.
- Helena Damai Ratih dan R. Rahaditya, (2022), “Tinjauan Hak Eksklusif Atas Potret yang Dipergunakan Secara Komersil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014”, *Jurnal*

*Hukum Adigama*, Volume 5, No (2), hlm 242.

- I Gusti Agung Larassati Kusuma dan I Wayan Wirayan, (2019), “Akibat Hukum Atas Karya Fotografi yang Dikomersialisasikan Tanpa Izin di Media Sosial”, *Jurnal Kertha Semaya*, Volume 7, No 4, hlm 12.
- Jeane Neltje and Diana Fitriana, “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Tindakan Penggandaan Atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang No . 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta” 17, no. 2 (2023): 317–332.
- Luh Gede Nadya Savitri Artanegara dan I Gusti Ngurah Darma Laksana, (2020), “Perlindungan Hukum Terhadap Potret Orang Lain yang Digunakan Promosi Tanpa Ijin di Jejaring Sosial”, *Jurnal Kerta Semaya*, Volume 8, Nomor (3), hlm 372.
- Merry Tjoanda, (2020), “Karakteristik Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia”, *Jurnal Batulis Civil Law Review*, Volume 1, No (1), hlm 47.
- Ni Putu, Mella Manika dan Ida Ayu Sukihana, (2018), “Perlindungan Hukum Terhadap Subjek Dalam Potret Yang Diunggah Ke Akun Media Sosial,” *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 6, Nomor (12), hlm 1–16.
- Paramita Cahyaning Dewanti dan Rahmadi Indra Tektona, (2021), “Perlindungan Hukum Bagi Artis atas Penggunaan Potret dalam Cover Novel Fanfiksi”, *Jurnal Batulis Civil Law Review*, Volume 2, No (1), hlm 25.
- Reza Eko Saputro, (2023), “Perlindungan Hukum Atas Karya Fotografi yang Dimuat pada Aplikasi Instagram Tanpa Persetujuan Pencipta” *Jurnal Notarius*, Volume 2, No (2), hlm 385.
- Rico Daniel, (2020), “Perlindungan Hak Ekonomi dan Hak Moral Atas Karya Cipta di Bidang Fotografi Terkait Doktor Sebagai Model Iklan Rumah Sakit (Studi Putusan Nomor 262K/PDT.SUS-HKI/2016), *Jurnal Hukum Adigama*, Volume 3, No (1), hlm 816.
- Sarrah Istighfarrin dan Fauzul Aliwarman, (2021), “Perlindungan Hukum Desainer Pakaian yang Desainnya Digunakan Tanpa Izin Untuk Kepentingan Komersial”, *Jurnal Yuridis*, Volume 8, No (2), hlm 214.
- Shabilla Nur Aisyah, (2020), “Akibat Hukum Pengunduhan Karya Cipta Fotografi dalam Media Sosial Instagram dan Perlindungannya”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 21, No 2, hlm 40.
- Solehoddin, (2020), “Perlindungan Hukum Bagi Karya Fotografi yang Diunggah di Media Sosial atau Jejaring Internet”, *Jurnal Jatistwara*, Vol 35, No (2), hlm 178.

### **Artikel**

- Eva Puspitarni, et, al., (2013), “Perlindungan Hukum Terhadap Potret Orang Lain yang Digunakan Promosi Oleh Fotografer Berdasarkan Undang-Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta”, *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa*, Universitas Jember, hlm 4.
- SARAGIH, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Cipta Potret Yang Dipeergunakan Sebagai Sarana Promosi Memasarkan Layanan Kesehatan Rumah Sakit Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 262 K/Pdt.Sus-.”

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta  
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia  
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata